



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Koordinasi
Dengan	: Kepala BKD Setjen DPR RI
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari, Tanggal	: Senin, 7 September 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pemaparan Hasil Penyusunan Revisi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Ketua Rapat	: Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 45 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, dan Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Koordinasi antara Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI mengenai Pemaparan Hasil Penyusunan Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:


1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Draft RUU Hasil Penyusunan atas Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Komisi VIII DPR RI meminta Badan Keahlian DPR RI untuk memasukan Pandangan dan Pendapat dari Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Pengaturan mengenai pemberdayaan lanjut usia harus dijelaskan lebih detail baik dari aspek jenis pemberdayaan, tingkat kompetensi maupun ruang atau tempat pemberdayaannya, berikut prosentase dan prioritasnya.
 - b. Dalam dasar pertimbangan perlu dimasukkan tentang relasi kewajiban keluarga untuk merawat orang tua sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai keagamaan dan sosial-budaya.
 - c. Penguatan informasi mengenai bentuk pelayanan atau penanganan lanjut usia dari negara-negara lain.
 - d. Harus disinkronkan pengaturan lanjut usia berbasis budaya dan/atau kearifan lokal dengan bentuk pelayanan usia yang dilakukan melalui panti-panti lanjut usia.
 - e. Perlu mendengar aspirasi dari komunitas masyarakat lanjut usia agar dapat diketahui keinginan dan kebutuhan riil yang dirasakan oleh lanjut usia.
 - f. Negara berkewajiban memberikan pelayanan terhadap lanjut usia sehingga perlu dijelaskan mana yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - g. Perlu dirinci argumentasi mengenai dasar penentuan batas lanjut usia.
 - h. Melibatkan peran serta masyarakat dalam membentuk kelembagaan yang mewadahi lanjut usia.

- i. Definisi lanjut usia yang mandiri dan bermartabat harus sesuai dengan aspirasi dan keinginan riil para lanjut usia.
- j. Mengenai perumusan sanksi pidana perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek.
- k. Pengaturan pensiun sosial lanjut usia berupa bantuan sosial berkelanjutan bagi lanjut usia di luar pensiunan PNS, TNI/Polri dan BUMN/BUMD.
- l. Pemberdayaan lanjut usia sebagai bentuk pemenuhan hak berpartisipasi dalam pembangunan maupun kegiatan sosial budaya, keagamaan dan lain sebagainya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,



Laksdya TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA.